



PUTUSAN

Nomor : 192 / PID / 2014 / PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ir.KHAMIDIN YOESOEUF Bin MUHAMMAD YUSUF ;
Tempat lahir : Banda Aceh ;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 25 Oktober 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Gampong Alue Bateung Brook, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu: FIRMAN AZUAR LUBIS,SH, FADILLAH HUTRI LUBIS,SH, HADININGTYAS,SH para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FIRMAN AZUAR LUBIS & Rekan, beralamat kantor di Jalan Brigjen D.A. Manaf Lubis No. 1-B Medan Sumatera Utara Telpn 061 – 8444189, yang bertindak untuk bersama - sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 – 9 – 2014, Nomor : W1-W8/19/Hk.01/9/2014 .

Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Meuaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 133 / Pid.B / 2013 / PN.Mbo dalam perkara tersebut di atas.

Hal 1 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 September 2013 No. Register Perkara : PDM – 15/Suka.Makmue/Euh.2/05/2013, terdakwa telah diajukan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ir. Khamidin Yoesoef Bin Muhammad Yusuf selaku Estate Manager Pengembangan Kebun Suak Bahong PT. Kalista Alam bersama Setiono (DPO) selaku General Manager PT. Kalista Alam pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 07.30 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekira pukul 05.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. Kalista Alam di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan telah membuka lahan dengan cara membakar, dimana perbuatan ini dilakukan secara berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa PT. Kalista Alam adalah termasuk dalam kawasan Ekosistem Leuser dan Kawasan Strategis Nasional dengan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 1.605 Ha dan telah memperoleh ijin usaha perkebunan sesuai dengan Surat Gubernur Aceh No. 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Areal Perkebunan Kelapa Sawit. Bahwa ia terdakwa Ir. Khamidin Yoesoef bin Muhammad Yusuf diangkat sebagai Estate Manager Pengembangan PT. Kalista Alam berdasarkan Surat Keputusan No. 06.04/SK-KAPERSO/KA/2010 tanggal 01 Agustus 2010. Adapun tugas terdakwa adalah melakukan pengembangan kebun di wilayah operasional kerja Divisi LC (Land Clearing) Alue Getah, Divisi Gunung Kong, Divisi Dhika, LC II, LC VII (divisi VII), LC VIII (divisi VIII), LC IX (divisi IX), LC X (Divisi X), dan LC XII (Divisi XII), melakukan perencanaan penanaman sawit setelah dilakukan pembukaan kebun (biaya dan operasional kerja). Melakukan control/pengawasan terhadap kegiatan Pembukaan Kebun di kebun Suak Bahong PT Kalista Alam dan melaporkan hasil kerja kepada Setiono (DPO) secara tertulis dan lisan, terdakwa dalam melaksanakan semua operasional kegiatan terkait

Hal 2 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan kebun atau pembukaan lahan PT. Kalista Alam berdasarkan perintah dari Setiono. Bahwa dalam melaksanakan penyiapan/pembukaan lahan ini terdakwa telah bekerja sama dengan saksi Elvis selaku pihak ketiga, dimana kerjasama ini dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 04.01/SPK/KA/2010 tanggal 03 September 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa namun isi dari surat perjanjian ini tidak diatur secara tegas mengenai masalah antisipasi kebakaran lahan. Bahwa terdakwa telah melakukan pembukaan lahan areal kelapa sawit tersebut yaitu melakukan land clearing dan penanaman sawit untuk wilayah kebun Divisi Alue Getah, Divisi Gunung Kong, Divisi II, VII, VIII, , IX, X Kebun Suak Bahong PT. Kalista Alam dan selanjutnya terdakwa menyerahkan lahan tersebut untuk dikelola oleh saksi Sujandra (Estate Manager kebun SBE – 1 PT KA dan pada saat ini lahan yang sudah terdakwa buka dan sudah diserahkan kepada saksi Sujandra yaitu Divisi VII (blok A2, A4, A6, A8, A10, A12), pada kebun yang lama (luas sekitar 5679 ha) yang terdakwa rencanakan untuk dibuka yaitu pada Divisi VIII, sebagian Divisi, sebagian Divisi IX, sebagian Divisi X, pada tahun 2012 belum ada yang ditanam, sesuai rencana pada tahun 2012 akan ditanam pada lahan yang telah siap di rumpuk atau di steking, yaitu blok A1, A2, A3, A5 dan A7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 terjadi kebakaran di blok A2 Divisi VII PT. Kalista Alam luas terbakar sekitar 5 hektar, areal tersebut masuk dalam areal kebun Suak Bahong yang belum dilakukan penanaman sawit tetapi sudah di stacking dan telah disiapkan lobang tanam (hole). Api berasal dari lahan PT. Kalista Alam pada saat itu api membakar ke lahan kebun blok A2 yang telah dilakukan steking tetapi belum ditanam, pada saat itu api membakar jalur-jalur rumpukan (arah utara selatan) di blok A2, kebakaran ini berlangsung sampai dengan hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 dan tidak ada upaya pemadaman dari pihak PT. Kalista alam. Bahwa kebakaran juga terulang kembali yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 di blok E42B Divisi VIII seluas 8 Ha, pada saat itu api mengarah ke utara membakar rumpukan steking dan tanaman sawit yang tidak bagus (pertumbuhannya kerdil dan daunnya berwarna kuning), dalam kejadian ini pula pihak PT. Kalista Alam tidak melakukan upaya pemadaman karena ternyata perusahaan ini tidak memiliki sistem dalam pengendalian/pencegahan kebakaran yaitu :

Hal 3 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai, tidak memiliki tenaga pemadam kebakaran yang telah mendapat pelatihan/keterampilan di bidang pengendalian kebakaran, tidak memiliki akses jalan yang mudah dilalui dalam mobilisasi, tidak memiliki petugas serta melaksanakan tugas pemantauan dan pengawas terhadap kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang rawan terjadi kebakaran, termasuk penyediaan biaya yang cukup dan memadai dalam program pencegahan/pengendalian kebakaran lahan. Bahwa dengan kebakaran yang sering terjadi secara berlanjut, maka PT. Kalista Alam telah mendapatkan teguran tertulis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya. Bahwa berdasarkan foto udara yang diabadikan oleh Sdr Carlos/Sdri Farwiza dari pesawat dengan pengambilan titik koordinat N 03° 50' 56,4", E 096° 32' 50,3 maka tampak jelas bahwa kebakaran yang terjadi di areal PT. Kalista Alam bukanlah kebakaran yang biasa namun kebakaran yang telah direncanakan dengan baik, hal tersebut tampak dari kebakaran yang memangsa areal penyiapan lahan dan menyisakan badan jalan yang seharusnya juga ikut terbakar.

Bahwa berdasarkan data Hot Spot diareal PT. Kalista Alam sebelumnya sudah berulang kali terjadi kebakaran antara lain :

Pada tanggal 8 Januari 2011 (di titik koordinat Utara 3°50'13,2" dan selatan 96°32'42"), tanggal 1 Februari 2012 (di titik koordinat Utara 3°47'38,4" dan selatan 96°35'34,8"), tanggal 23 Maret 2012 (di titik koordinat Utara 3°51'3,6" dan selatan 96°32'20,4"), tanggal 17 Juni 2012 (di titik koordinat Utara 3°47'13,2" dan selatan 96°34'37,2") dan masih banyak lagi kebakaran yang terjadi di areal Kebun Sawit PT. Kalista Alam.

Berdasarkan keterangan ahli kebakaran hutan dan atau lahan Prof Dr. Ir Bambang Hero Saharjo M Agr, data hot Spot (titik panas) yang berhasil terdeteksi pada areal bekas terbakar dan telah ditanami kelapa sawit tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode tertentu saja, serta terjadi kebakaran secara berulang tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012. Kebakaran lahan yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit PT. Kalista Alam terbukti tidak karena faktor alam tetapi jelas karena faktor kesengajaan manusia, hasil analisa hot spot dari bulan ke bulan kejadian kebakaran pada tahun yang sama memastikan

Hal 4 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, dimana hot spot yang terdeteksi mengumpul pada areal-areal yang sedang dibuka dan tengah dikerjakan, seharusnya api bergerak bebas mengikuti pergerakan angin dan bukan mengikuti pembukaan lahan. Bahwa berdasarkan keterangan ahli kebakaran hutan dan/atau lahan Prof Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M.Agr. menjelaskan fakta dari hasil pengamatan (investigasi) yang dilakukan di lokasi bekas kejadian kebakaran di lahan kebun pengembangan PT. Kalista Alam pada tanggal 05 Mei 2012 dan 15 Juni 2012 menunjukkan bahwa memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan, hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar. Hal ini dilakukan selain untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan fakta sebagai berikut :

Terdapat log sisa tebangan dengan menggunakan chainsaw dengan diameter dan panjang yang bervariasi telah ditebang dan ditumbangkan berserakan di permukaan tanah dalam kondisi telah terbakar baik pada blok A di Divisi VII maupun Blok E di Divisi VII. Log sisa tebangan yang ditumbangkan, hasil tebasan tumbuhan bawah dan log bekas tebangan terdahulu menjadi bahan bakar dalam proses pembakarannya. Penumpukan abu dan arang pada lokasi terbakar relative merata, hal ini memang yang diharapkan agar supaya tidak timbul bagian-bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya. Pembakaran dilakukan dengan sengaja dengan cara membiarkan log log bekas tebangan yang terdapat di permukaan lahan yang sedang dalam proses land clearing tersebut terbakar seperti tampak pada blok A pada Divisi VII dan blok E pada divisi VIII, hal itu didukung karena minimnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang tersedia demikian pula halnya dengan tidak adanya system pencegahan kebakaran, SOP, organisasi pemadam maupun personil pemadam itu sendiri seperti diakui oleh saksi Sujandra, meskipun menurut penanggungjawab UKL dan UPL Sdri Niken Sawitri dan diketahui oleh Direktur PT Kalista Alam Sdr. Subianto Rusid bahwa PT Kalista Alam akan melaksanakan UPL seperti tercantum dalam Bagian Program Pengelolaan dan Pemantauan

Hal 5 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan bersedia secara berkala melaporkan hasilnya kepada instansi terkait, bersedia dipantau dampak dan kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; apabila lalai untuk melaksanakan Upaya Pengelolaan sebagaimana tercantum dalam UKL dan UPL bersedia untuk menghentikan kegiatan operasional kebun sawit dan bila terjadi kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan kebun kelapa sawit yang belum termasuk dalam formulir isian ini bersedia untuk bertanggungjawab dan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun nyatanya tidak demikian dilapangan bahkan kebakaran tersebut sudah terjadi berlanjut dan faktanya pola api pada saat kebakaran tidak bebas bergerak namun mengikuti pola tertentu yang menunjukkan adanya campur tangan manusia. Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa dilapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah tampak pengikisan pada lapisan permukaan. Lahan yang terbakar terkonsentrasi pada areal yang telah dibuka / di land clearing. Data hasil analisa hotspot juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu (contoh pada blok E pada divisi VIII). Hasil pemotretan dari udara melalui helikopter mempertegas bagaimana proses pembakaran yang terkonsentrasi pada blok-blok yang sudah di land clearing saja dan sistematis. Bahwa berdasarkan kesimpulan surat keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan Prof. Dr.Ir Bambang Hero Saharjo, M.AGR adalah sbb : Berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit PT. Kalista Alam yang terletak di Pulo Kruet dan Suak Bahong Kecamatan Darul Makmur Kab Nagan Raya Provinsi Aceh sebagai berikut :

- Perkebunan kelapa sawit PT. Kalista Alam telah melakukan kegiatan pembukaan lahan pada lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter serta pada areal yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Minimnya peralatan yang tersedia di PT. Kalista Alam dari jumlah standar minimal yang harus dimiliki termasuk tidak tersedianya menara pengawas api yang seharusnya

Hal 6 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya ada menunjukkan kepedulian yang rendah terhadap ancaman terjadinya kebakaran lahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian sehingga areal yang terbakar makin luas.

- Perusahaan melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran khususnya pada areal yang tengah dilakukan land clearing dan hal ini telah terjadi bertahun-tahun.
- Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 1.000.000 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
- Akibat terjadinya kebakaran di PT. Kalista Alam maka telah berhasil dilepaskan Gas Rumah Kaca selama berlangsungnya kebakaran yaitu 13.500 ton karbon; 4.725 ton CO₂; 49,14 ton CH₄; 21,74 ton NO_x; 60,48 ton NH₃; 50,08 ton O₃; 874,12 ton CO serta 1050 ton partikel, maka bila dibandingkan dengan standar baku mutu yang ada maka gas yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang yang berarti telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya serta gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
- Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan di PT. Kalista Alam seluas 1000 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 366.098.669.000,
- Bahwa berdasarkan kesimpulan surat keterangan ahli perusakan lingkungan akibat pembakaran lahan di PT. Kalista Alam Desa Suak Bahong Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh oleh Dr. Ir Basuki Wasis, M.SI;
- Dengan melihat fakta dan hasil analisa tanah di Laboratorium Pengaruh Hutan dan Tanah Hutan, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan IPB Bogor seperti diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : Hasil pengamatan dan analisa

Hal 7 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel tanah di laboratorium bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi perusakan lingkungan akibat pembakaran tanah gambut dalam pembuatan kebun kelapa sawit, seluas sekitar 1,000 ha. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001; PP nomor 150 tahun 2000) untuk parameter kadar air tersedia dan subsiden. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001; PP nomor 150 tahun 2000) untuk parameter pH tanah, C organik tanah dan N total tanah. Hasil analisa tanah menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah termasuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001, PP nomor 150 tahun 2000) untuk total mikroorganisme tanah, total fungsi tanah dan respirasi tanah. Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi menunjukkan bahwa memang tanah tersebut dibakar telah terjadi kerusakan lingkungan aspek flora karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001; PP nomor 150 tahun 2000) untuk keragaman spesies dan populasi. Hasil pengamatan lapangan telah terjadinya kerusakan habitat satwa akibat terbakar, sehingga keragaman spesies dan populasi juga hilang.

- Dari semua kejadian berlanjut ini tampak jelas bahwa memang terdakwa sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk melindungi areal usahanya dari ancaman bahaya kebakaran karena kebakaran tersebut sesungguhnya memang diharapkan dalam rangka penyiapan lahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2014 No Register Perkara PDM – 15/SKM/Euh/2/05/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

Hal 8 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ir.Khamidin Yoesoef selaku Estate Manager Pengembangan PT.Kalista Alam telah terbukti melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h) yang dilakukan secara berlanjut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;
2. **Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir.Khamidin Yoesoef selaku Estate Manager Pengembangan PT.Kalista Alam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) rupiah subsider 5 (lima) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. PT.Kalista Alam – 1 koordinat N 03 84580⁰ ; E 096 53945⁰ (blok A-4):
 -)/ Tanah gambut komposit terbakar 1 (satu) kantong plastik ;
 -)/ Arang 1 (satu) kantong plastik ;
 -)/ Abu permukaan 1 (satu) kantong plastik ;
 -)/ Tanah gambut komposit dalam > 3 m (bor) 1 (satu) kantong plastik ;
 -)/ Daun sawit segar 1 (satu) amplop ;
 -)/ Cover crop 1 (satu) amplop ;
 -)/ Tanaman pakis segar 1 (satu) amplop ;
 -)/ Ranting dan kayu terbakar 1 (satu) kantong plastik ;(masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama);
 - 3.2. PT.Kalista Alam – 2 koordinat N 03 84500⁰ ; E 096 53948⁰ (blok A-4):
 -)/ Tanah gambut komposit terbakar 1 (satu) kantong plastik ;
 -)/ Arang 1 (satu) kantong plastik ;
 -)/ Abu permukaan 1 (satu) kantong plastik ;
 -)/ Tanah gambut komposit dalam > 3 m (bor) 1 (satu) kantong plastik ;
 -)/ Daun sawit segar 1 (satu) amplop ;

Hal 9 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA



-) Cover crop 1 (satu) amplop ;
-) Tanaman pakis segar 1 (satu) amplop ;
-) Ranting dan kayu terbakar 1 (satu) kantong plastik ;
 (masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama);

3.3. PT.Kalista Alam – 3 koordinat N 03 84571⁰ ; E 096 54137⁰ (blok A-4):

-) Tanah gambut komposit terbakar 1 (satu) kantong plastik ;
-) Arang 1 (satu) kantong plastik ;
-) Abu permukaan 1 (satu) kantong plastik ;
-) Tanah gambut komposit dalam > 3 m (bor) 1 (satu) kantong plastik ;
-) Daun sawit segar 1 (satu) amplop ;
-) Cover crop 1 (satu) amplop ;
-) Tanaman pakis segar 1 (satu) amplop ;
-) Ranting dan kayu terbakar 1 (satu) kantong plastik ;
 (masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama);

3.4. PT.Kalista Alam – 4 koordinat N 03 84572⁰ ; E 096 54134⁰ (blok A-4):

-) Tanah gambut komposit terbakar 1 (satu) kantong plastik ;
-) Arang 1 (satu) kantong plastik ;
-) Abu permukaan 1 (satu) kantong plastik ;
-) Tanah gambut komposit dalam > 3 m (bor) 1 (satu) kantong plastik ;
-) Daun sawit segar 1 (satu) amplop ;
-) Cover crop 1 (satu) amplop ;
-) Tanaman pakis segar 1 (satu) amplop ;
-) Ranting dan kayu terbakar 1 (satu) kantong plastik ;
 (masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama);

Dirampas untuk dimusnahkan ;

3.5. PT.Kalista Alam – 5 ;

Hal 10 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / Dokumen peta PT.Kalista Alam ;
- / Dokumen Peta Divisi VII ;
- / Peta Warna Kebun Pengembangan ;
- / Data penggunaan pupuk bulan januari sampai dengan mei 2012
- / Struktur Organisasi PT.Kalista Alam (Kantor Medan) ;
- / Dokumen Akta Notaries (Salinan Akta) ;
- / Surat Iin Usaha Perdagangan (SIUP) besar ;
- / Hak Guna Usaha (HGU) ;
- / Izin Usaha Tetap;
- / Persetujuan UKL – UPL Kebun ;
- / Persetujuan Amdal dan RKL – RPL ;
- / Dokumen UKP – UPL Kebun ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

3.6. PT.KA – E42B koordinat N 03⁰ 47,400' ; E 096⁰ 34,797' (blok E42B)

- / Arang 1 (satu) kantong plastik ;
- / Abu permukaan (hitam) 1 (satu) kantong plastik ;
- / Abu permukaan (putih) 1 (satu) kantong plastik ;
- / Daun sawit segar 1 (satu) kantong plastik ;
- / Daun sawit terbakar 1 (satu) kantong plastik ;
- / Tanaman pioner /pakis 1 (satu) amplop ;

(masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama);

3.7. PT.KA – E44B koordinat N 03⁰ 47,265' ; E 096⁰ 35,133' (blok E42B):

- / Arang 1 (satu) kantong plastik ;
- / Abu permukaan 1 (satu) kantong plastik ;
- / Daun sawit segar 1 (satu) kantong plastik ;
- / Tanaman pioner /pakis 1 (satu) kantong plastik ;
- / Tanaman kacang 1 (satu) kantong plastik ;

Hal 11 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama);

3.8. PT.KA – E44A koordinat N 03° 47,291' ; E 096° 35,602' (blok E44A):

- ↳ Arang 1 (satu) kantong plastik ;
- ↳ Abu permukaan 1 (satu) kantong plastik ;
- ↳ Daun sawit segar 1 (satu) kantong plastik ;
- ↳ Tanaman pioner /pakis 1 (satu) kantong plastik ;
- ↳ Tanaman kacang 1 (satu) kantong plastik ;

(masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama);

Dirampas untuk dimusnahkan ;

3.9. PT.KA :

- ↳ Dokumen Peta Divisi Kebun Suak bahung terbaru (setelah perubahan) ;
- ↳ Dokumen UKL-UPL PT.Kalista Alam tahun 2009 ;
- ↳ Akta Notaris (Liliani Handajawati Tamsil,SH Nomor : 18 tanggal 11 Maret 1980 Perseroan Terbatas PT.Kalista Alam ; -
- ↳ Akta Notaris (Sartono Simbolon,SH) Nomor : 05 tanggal 04 Agustus 2008 Berita Acara Rapat PT.Kalista Alam ;
- ↳ Akta Notaris (Ny.Yanty Sulaiman Sihotang,SH) Nomor : 06 tanggal 04 Oktober 2011;
- ↳ Tanda Bukti Laport Kejadian Kebakaran Lahan PT.Kalista Alam Kepolisian Resor Nagan Raya Sektor Darul Makmur tanggal 18 Juni 2012 ;
- ↳ Surat Keputusan Nomor : 06.04/SK-KAPERSO/KA/2011 tentang Penempatan Estate Manager Pengembangan PT.Kalista Alam Kebun Suak Bahung tanggal 10 Agustus 2011;
- ↳ Surat Keputusan Nomor : 06.03/SK-KAPERSO/KA/2010 tentang Penempatan Estate Manager Pengembangan PT.Kalista Alam Kebun Suak Bahung tanggal 01 Juni 2010;

Hal 12 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA



- J) Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 27 tanggal 23 Januari 1980;
- J) Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya dari Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 ;
- J) Surat permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Perluasan atas nama perkebunan PT.Kalista Alam Nomor : 09.09/KA/2010 tanggal 25 September 2010 ;
- J) Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam kabupaten Nagan Raya ;
- J) Surat dari Menteri Pertanian Nomor : HK.350/ES.858/12.95 tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 1600 Ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat Daerah Istimewa Aceh ;
- J) Surat dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Nomor 404.21-15/SK/IL/571996 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit ;
- J) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 04.01/SPK/KA/2010 tanggal 03 September 2010 ;

Dipergunakan dalam perkara PT.Kalista Alam yang diwakili oleh Subianto Rusid :

4. Menetapkan supaya terdakwa PT.Kalista Alam yang diwakili oleh Subianto Rusid selaku Direktur PT.Kalista Alam dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melakukan pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyatakan tidak bersalah melanggar pasal yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum tersebut karena terdakwa membuka kebun tidak pernah dengan cara membakar karena diperusahaan terdakwa telah melaksanakan *zero burning*.

Hal 13 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua unsur-unsur dari seluruh pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga tidak terdapat cukup bukti dan alasan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan yaitu melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagai pasal yang didakwakan dan kemudian dituntut oleh JPU yaitu Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasa 108 jo. Pasal 116 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 64 KUHP .
- Bahwa seluruh alat bukti maupun bukti yang diajukan oleh JPU tidak satupun oleh JPU tidak satupun yang berhasil membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sebaliknya seluruh alat bukti dan bukti yang diajukan dan didalilkan Terdakwa dalam persidangan ini membuktikan bahwa telah melaksanakan tugasnya sesuai kebijakan perusahaan yaitu melakukan tata kelola perkebunan, termasuk pembukaan lahan tanpa membakar. Terdakwa telah melakukan pemadaman pada saat kebakaran terjadi dan selalu melakukan pengawasan dan pencegahan kebakaran karena selain merugikan perusahaan dan dilarang oleh aturan, juga akan membuatnya dikenakan teguran atau sanksi dari perusahaan ;
- Bahwa sebagaimana telah disampaikan, pembuktian dalam perkara ini seharusnya sederhana karena JPU tinggal menemukan apakah ada perbuatan terdakwa yang melakukan atau menyuruh melakukan pembakaran dengan tujuan melakukan pembukaan lahan perkebunan. Namun oleh karena kurangnya bukti yang dimiliki dan kuatnya aroma intervensi dan pendzaliman dalam perkara ini, perkara ini tetap diteruskan dan pembuktian tetap dijalankan meski dengan bukti-bukti yang tidak sah atau setidak-tidaknya, tidak membuktikan adanya perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah pencari nafkah untuk keluarganya yang telah bekerja puluhan tahun sebagai pekebun dengan baik dan tidak pernah melanggar

Hal 14 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perusahaan maupun negara. Apabila terdakwa dihukum maka sudah pasti kehidupannya dan keluarganya akan mengalami penderitaan, padahal terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan ;

- Dengan demikian semua akan kembali kepada Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi, untuk mempertimbangkan, menilai dan memutuskan dengan hati nurani dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat memberikan putusan yang tidak hanya adil namun juga dapat menjadi standar yang tinggi dalam menegakkan ketentuan hukum secara independen dan imparial ;
- Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yakni bahwa “jika... hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dibebaskan. Ayat (2), “Jika...perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Maka dalam perkara ini sudah selayaknya apabila kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada Terdakwa Ir.Khamidin Yoesoef dari seluruh dakwaan dan menyatakan Terdakwa Ir.Khamidin Yoesoef tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan JPU;
- Kalaupun Majelis Hakim berpendapat lain dan tetap menganggap bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan lepas (*onslag*) dari segala tuntutan hukum kepada Terdakwa;
- Selanjutnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon pada Majelis Hakim yang terhormat untuk kiranya berkenan memutuskan:

Pertama : menyatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan ;

Kedua : Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum atau

Hal 15 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya menyatakan lepas dari tuntutan hukum;

Ketiga : Menyatakan memulihkan hak dan martabatnya dalam kedudukan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan perbuatan terdakwa **Ir.KHAMIDIN YOESOEف BIN MUHAMMAD YOESOEف** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. PT.Kalista Alam – 1 koordinat N 03 84580⁰ ; E 096 53945⁰ (blok A 4):
 -) Tanah gambut komposit terbakar 1 (satu) kantong plastik ;
 -) Arang 1 (satu) kantong plastik ;
 -) Abu permukaan 1 (satu) kantong plastik ;
 -) Tanah gambut komposit dalam > 3 m (bor) 1 (satu) kantong plastik ;
 -) Daun sawit segar 1 (satu) amplop ;
 -) Cover crop 1 (satu) amplop ;
 -) Tanaman pakis segar 1 (satu) amplop ;
 -) Ranting dan kayu terbakar 1 (satu) kantong plastik ;(masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama) ;
 - 4.2. PT.Kalista Alam – 2 koordinat N 03 84500⁰ ; E 096 53948⁰ (blok A-4):
 -) Tanah gambut komposit terbakar 1 (satu) kantong plastik ;
 -) Arang 1 (satu) kantong plastik ;
 -) Abu permukaan 1 (satu) kantong plastik ;
 -) Tanah gambut komposit dalam > 3 m (bor) 1 (satu) kantong plastik ;

Hal 16 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Daun sawit segar 1 (satu) amplop ;
-) Cover crop 1 (satu) amplop ;
-) Tanaman pakis segar 1 (satu) amplop ;
-) Ranting dan kayu terbakar 1 (satu) kantong plastik ;
(masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama) ;
- 4.3. PT.Kalista Alam – 3 koordinat N 03 84571⁰ ; E 096 54137⁰ (blok A-4):
 -) Tanah gambut komposit terbakar 1 (satu) kantong plastik ;
 -) Arang 1 (satu) kantong plastik ;
 -) Abu permukaan 1 (satu) kantong plastik ;
 -) Tanah gambut komposit dalam > 3 m (bor) 1 (satu) kantong plastik ;
 -) Daun sawit segar 1 (satu) amplop ;
 -) Cover crop 1 (satu) amplop ;
 -) Tanaman pakis segar 1 (satu) amplop ;
 -) Ranting dan kayu terbakar 1 (satu) kantong plastik ;
(masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama) ;
- 4.4. PT.Kalista Alam – 4 koordinat N 03 84572⁰ ; E 096 54134⁰ (blok A-4):
 -) Tanah gambut komposit terbakar 1 (satu) kantong plastik ;
 -) Arang 1 (satu) kantong plastik ;
 -) Abu permukaan 1 (satu) kantong plastik ;
 -) Tanah gambut komposit dalam > 3 m (bor) 1 (satu) kantong plastik ;
 -) Daun sawit segar 1 (satu) amplop ;
 -) Cover crop 1 (satu) amplop ;
 -) Tanaman pakis segar 1 (satu) amplop ;
 -) Ranting dan kayu terbakar 1 (satu) kantong plastik ;
(masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4.5. PT.Kalista Alam – 5 ;
 -) Dokumen peta PT.Kalista Alam ;
 -) Dokumen Peta Divisi VII ;

Hal 17 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Peta Warna Kebun Pengembangan ;
- J Data penggunaan pupuk bulan januari sampai dengan mei 2012
- J Struktur Organisasi PT.Kalista Alam (Kantor Medan) ;
- J Dokumen Akta Notaries (Salinan Akta) ;
- J Surat Iin Usaha Perdagangan (SIUP) besar ;
- J Hak Guna Usaha (HGU) ;
- J Izin Usaha Tetap;
- J Persetujuan UKL – UPL Kebun ;
- J Persetujuan Amdal dan RKL – RPL ;
- J Dokumen UKP – UPL Kebun ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4.6. PT.KA – E42B koordinat N 03⁰ 47,400' ; E 096⁰ 34,797' (blok E42B)
 - J Arang 1 (satu) kantong plastik ;
 - J Abu permukaan (hitam) 1 (satu) kantong plastik ;
 - J Abu permukaan (putih) 1 (satu) kantong plastik ;
 - J Daun sawit segar 1 (satu) kantong plastik ;
 - J Daun sawit terbakar 1 (satu) kantong plastik ;
 - J Tanaman pioner /pakis 1 (satu) amplop ;
 - (masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama) ;
- 4.7. PT.KA – E44B koordinat N 03⁰ 47,265' ; E 096⁰ 35,133' (blok E42B):
 - J Arang 1 (satu) kantong plastik ;
 - J Abu permukaan 1 (satu) kantong plastik ;
 - J Daun sawit segar 1 (satu) kantong plastik ;
 - J Tanaman pioner /pakis 1 (satu) kantong plastik ;
 - J Tanaman kacangan 1 (satu) kantong plastik ;
 - (masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama) ;
- 4.8. PT.KA – E44A koordinat N 03⁰ 47,291' ; E 096⁰ 35,602' (blok E44A):
 - J Arang 1 (satu) kantong plastik ;
 - J Abu permukaan 1 (satu) kantong plastik ;

Hal 18 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Daun sawit segar 1 (satu) kantong plastik ;
- J Tanaman pioner /pakis 1 (satu) kantong plastik ;
- J Tanaman kacang 1 (satu) kantong plastik ;
- (masing-masing di masukkan dalam amplop coklat diberi kode yang sama) ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4.9. PT.KA :

- J Dokumen Peta Divisi Kebun Suak bahung terbaru (setelah perubahan) ;
- J Dokumen UKL-UPL PT.Kalista Alam tahun 2009 ;
- J Akta Notaris (Liliani Handajawati Tamsil,SH Nomor : 18 tanggal 11 Maret 1980 Perseroan Terbatas PT.Kalista Alam ; -
- J Akta Notaris (Sartono Simbolon,SH) Nomor : 05 tanggal 04 Agustus 2008 Berita Acara Rapat PT.Kalista Alam ;
- J Akta Notaris (Ny.Yanty Sulaiman Sihotang,SH) Nomor : 06 tanggal 04 Oktober 2011;
- J Tanda Bukti Lapor Kejadian Kebakaran Lahan PT.Kalista Alam Kepolisian Resor Nagan Raya Sektor Darul Makmur tanggal 18 Juni 2012 ;
- J Surat Keputusan Nomor : 06.04/SK-KAPERSO/KA/2011 tentang Penempatan Estate Manager Pengembangan PT.Kalista Alam Kebun Suak Bahung tanggal 10 Agustus 2011;
- J Surat Keputusan Nomor : 06.03/SK-KAPERSO/KA/2010 tentang Penempatan Estate Manager Pengembangan PT.Kalista Alam Kebun Suak Bahung tanggal 01 Juni 2010;
- J Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 27 tanggal 23 Januari 1980;
- J Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya dari Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 ;
- J Surat permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Perluasan atas nama perkebunan PT.Kalista Alam Nomor : 09.09/KA/2010 tanggal 25 September 2010 ;

Hal 19 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam kabupaten Nagan Raya ;
 - J Surat dari Menteri Pertanian Nomor : HK.350/ES.858/12.95 tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 1600 Ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat Daerah Istimewa Aceh ;
 - J Surat dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Nomor 404.21-15/SK/IL/571996 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit ;
 - J Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 04.01/SPK/KA/2010 tanggal 03 September 2010 ;
 - J Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan /mengajukan permohonan banding atas Putusan Sela dan Putusan akhir perkara aquo, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 16 Desembet 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 13/Akta Pid/2013/PN. Mbo dan pada tanggal 16 Juli 2014 dengan akta No. 09/Akta Pid/2014 bahwa permohonan – permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2013 dengan Akta No. 13/Akta Pid/2013/Mbo dan 17 Juli 2014 dengan akta No. 09/Akta Pid/2014/PN Mbo.

Menimbang, bahwa perihal permohonan banding atas Putusan Sela, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa banding atas Putusan Sela, dinyatakan tidak dapat diterima dan menguatkan Putusan Sela yang telah diberikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, terdakwa

Hal 20 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan memori banding tertanggal 01 September 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2014, dengan Akta Nomor 09/Akta Pid/PN Mbo.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 September 2014 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 25 September 2014 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dengan nomor ; 09/Akta Pid/PN Mbo.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara secara sah dan sempurna oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 25 September 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – undang, maka permohonan banding tersebut diterima.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada nya atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon hukuman yang ringan ringannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 133/Pid.B/PN Meulaboh serta memori banding dan kontra memori banding, yang selanjutnya akan menjadi fakta - fakta hukum dan pada pokok dapat diuraikan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa Ir.Khamidin Yoesoef Bin Muhamad Yusuf bekerja di PT.Kallista Alam sejak tanggal 1 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 06.04 / SK-KAPERSO / KA / 2010 tentang Penempatan Estate Manager Pengembangan

Hal 21 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.Kallista Alam kebun Suak Bahung yang ditanda tangani Kepala Personalia PT.Kallista Alam saksi Idris Ginting, yang meliputi kebun SBE – 1 (Suak Bahung Estate 1) dan SBE 2 (Suak Bahung Estate 2) ;
- Bahwa terdakwa Ir.Khamidin Yoesoef Bin Muhammad Yusuf dalam mengelola kebun di lahan pengembangan melaksanakan tugas dan perintah dari General Manager Sutiyono (DPO) selaku atas terdakwa untuk mengembangkan lahan pengembangan yaitu penyiapan lahan kebun (*land clearing* dan penanaman sawit) untuk wilayah Divisi Alue Getah, Divisi Gunung Kong, Divisi II, VII,VIII, IX, X, dan XII untuk selanjutnya diserahkan kepada Estate Manager kebun SBE 1 PT.Kallista Alam saksi Sujandra ;
 - Bahwa PT.Kallista Alam merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit ada mengajukan pembukaan perkebunan berdasarkan Surat dari Menteri Pertanian Nomor : HK.350/ES.858/12.95 tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 1600 Ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Barat Daerah Istimewa Aceh ;
 - Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat pun telah mengeluarkan Surat Nomor 404.21-15/SK/IL/571996 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT.Kallista Alam ;
 - Bahwa sebelumnya PT.Kallista Alam telah memiliki lahan kebun berdasarkan Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 27 tanggal 23 Januari 1998 ;
 - Bahwa PT.Kallista Alam sendiri telah memiliki Surat Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam kabupaten Nagan Raya ;
 - Bahwa luas lahan PT.Kallista Alam yang sedang diurus ijinnya seluas 1605 Hektar berdasarkan Surat permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Perluasan atas nama perkebunan PT.Kallista Alam Nomor 09.09/KA/2010 tanggal 25 September 2010 ;
 - Bahwa Gubernur Aceh sendiri telah mengeluarkan Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya dari Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 ;

Hal 22 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kebakaran di lahan PT.Kallista Alam pada tanggal 23 Maret 2012 seluas 5 hektar di blok A 2 Divisi VII dan pada tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan 24 Juni 2012 seluas 8 hektar di Blok E42B Divisi VIII terhadap lahan yang sudah ditanam ;
- Bahwa terhadap kebakaran lahan pada tanggal 17 Juni 2012 tersebut Humas PT.Kallsita Alam yaitu saksi M Ramli KS Bin Alm.Abu Kasem telah melaporkannya kepihak Kepolisian pada keesokan harinya ;
- Bahwa perusahaan termpat terdakwa bekerja yaitu PT.Kallista Alam menurut ahli Prof.Dr.Bambang Hero Saharjo,M.Agr dan ahli Dr.Basuki Wasis, tidak memiliki sistem dalam pengendalian/pencegahan kebakaran yaitu tidak memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai, tidak memiliki tenaga pemadam kebakaran yang telah mendapat pelatihan/keterampilan di bidang pengendalian kebakaran, tidak memiliki akses jalan yang mudah dilalui dalam mobilisasi, tidak memiliki petugas yang melaksanakan tugas pemantauan dan pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang rawan terjadi kebakaran, termasuk penyediaan biaya yang cukup dan memadai dalam program pencegahan / pengendalian kebakaran lahan ;
- Bahwa kebakaran yang terjadi di PT.Kallista Alam tersebut telah membuat saksi Suratman dari Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), saksi Halim Gurning selaku atas saksi Suratman di Medan, serta saksi Farwiza selaku Humas Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Lueser untuk melaporkan kepada pihak Unit Kerja Presiden karena telah merusak lingkungan dan habitat orang hutan yang ada di Rawa Tripa ;
- Bahwa saksi Farwiza setelah melihat langsung kebakaran di lahan kebun terdakwa melakukan foto dari udara dengan menggunakan pesawat Susi Air yang menurut saksi Farwiza titik pengambilan foto tersebut berada titik koordinat N 03° 50' 56,4", E 096° 32' 50,3 ;
- Bahwa selanjutnya UKP4 yang diwakili oleh saksi Harimudin,SH. melaporkan kebakaran dilahan PT.Kallista Alam kepada pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta ;

Hal 23 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Prof.Dr.Bambang Hero Saharjo.M.Agr. berdasarkan data Hot Spot Modis di areal PT. Kalista Alam sebelumnya sudah berulang kali terjadi kebakaran antara lain pada tanggal 08 Januari 2011 (di titik koordinat Utara 3°50'13,2" dan selatan 96°32'42"), tanggal 01 Februari 2012 (di titik koordinat Utara 3°47'38,4" dan selatan 96°35'34,8"), tanggal 23 Maret 2012 (di titik koordinat Utara 3°51'3,6" dan selatan 96°32'20,4"), tanggal 17 Juni 2012 (di titik koordinat Utara 3°47'13,2" dan selatan 96°34'37,2") dan masih banyak lagi kebakaran yang terjadi di areal Kebun Sawit PT. Kalista Alam ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli kebakaran hutan dan/atau lahan Prof Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M.Agr. menjelaskan fakta dari hasil pengamatan (investigasi) yang dilakukan di lokasi bekas kejadian kebakaran di lahan kebun pengembangan PT Kalista Alam pada tanggal 05 Mei 2012 dan 15 Juni 2012 menunjukkan bahwa memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan, maupun berdasarkan Kesimpulan Surat Keterangan Ahli Perusakan Lingkungan Akibat Pembakaran Lahan di PT. Kalista Alam Desa Suak Bahong Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh oleh Dr. Ir Basuki Wasis, M.Si, adanya kerusakan pada lahan gambut tersebut ;
- Bahwa kuasa hukum Terdakwa menolak fakta hukum tersebut dengan mengatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Estate Manager Pengembangan PT Kalista Alam keberatan atas dakwaan dan tuntutan tersebut, karena dalam perkara perdata dan perkara pidana PT Kallista Alam telah dijatuhi hukuman baik di Pengadilan Negeri Melaboh dan dikuatkan Pengadilan Tinggi dengan hukuman yang cukup berat.
- Putusan Pengadilan Negeri yang selanjutnya dikuatkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah , menghukum Pembanding/ dahulu Tergugat/ PT Kallista Alam membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Terbanding /dahulu Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 114.303.419.000,00 (*seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*); memerintahkan Pembanding / dahulu Tergugat / PT Kalista Alam untuk tidak menanam di lahan

Hal 24 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Raramadhan 1432 H No. 525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 Hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit. Menghukum Pembanding/ dahulu Tergugat/PT Kalista Alam untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000, 00 (*dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menghukum Pembanding/ dahulu Tergugat/PT Kalista Alam untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini; Memerintahkan Lembaga / Dinas Lingkungan Hidup /Pemerintah Kabupaten Meulaboh dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan “tindakan tertentu” mengawasi, pelaksanan pemulihan lingkungan,karena lokasi lahan meliputi 2(dua) Kabupaten Melaboh dan Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam); Menghukum Pembanding / dahulu Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
- Dalam Perkara Pidana PT Khallista Alam dihukum denda Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar) rupiah.

Hal 25 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal tersebut di atas bahwa kesalahan terdakwa tersebut tidak hanya timbul dari diri terdakwa tetapi juga dari pihak Pemerintah Daerah yang memberi izin pembukaan lahan untuk perkebunan, dan telah melakukan penanaman kelapa sawit sejak tahun 2008, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, **tetapi Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perumusan amar/ kualifikasi (*strafsfait*) tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena inti tindak pidananya (*core delict*) dalam dakwaan adalah membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara merusak lingkungan secara berlanjut**, sehingga amar putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki, dan pertimbangan hakim tingkat pertama selebihnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor:133/Pid.B/2013/PN. Mbo, untuk selebihnya yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 dan Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 26 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa **Ir Khamidin Yoesoef bin Muhammad Yusuf**.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor 133/Pid.B/2013/PN.Mbo, sekedar mengenai perumusan amar/ kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **Ir Khamidin Yoesoef bin Muhamad Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**MEMBUKA LAHAN UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN CARA MERUSAK LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERLANJUT “** ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar) rupiah .**
 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan.**
 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014 No. 133/Pid.B/2013/PN Mbo. untuk selebihnya.
 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh kami: **WAHIDIN, SH, M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SUBACHRAN H. MULYONO, SH.MH** dan **ADI DAHROWI, SA,SH,MH** sebagai hakim - hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Oktober 2014 Nomor 192/Pen.Pid/2014/PT BNA untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta **T.TARMULI,SH** Panitera Pengganti, akan

Hal 27 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota I

dto.

SUBACHRAN H. MULYONO,SH,MH

Ketua Majelis Hakim

dto.

WAHIDIN, SH. M.Hum

Hakim Anggota II

dto.

ADI DAHROWI,SA,SH,MH

Panitera Pengganti

dto.

T.TARMULI,SH

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera.

H.SAID SALEM, SH.MH
NIP.19620616 198503 1 006

Hal 28 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA